



**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU SELATAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**



Standar Pelayanan Konsultasi Gizi

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan layanan	1. Nomor antrian layanan 2. Form Rujukan Internal
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pasien datang ke Poli Gizi sesuai dengan nomor antrian / rujukan internal 2. Petugas melakukan anamnesa, diagnosa, intervensi dan monitoring evaluasi gizi kepada pasien 3. Petugas mencatat hasil konseling pada formulir asuhan gizi. 4. Pasien menerima hasil konseling berupa leaflet sesuai dengan kebutuhan dietnya
3.	Waktu Layanan	30 menit/pasien
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk layanan	Leaflet sesuai dengan kebutuhan diet pasien
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Email : pkm.1000selatan@gmail.com 2. Website : puskesmasseribuselatan.com 3. Hotline : 085961000003 4. Kotak Saran dan Pengaduan (Medsos (IG, dan bit.ly/PengaduanLayanan atau Barcode



Puskesmas Seribu Selatan



[puskesmasseribuselatan](https://www.instagram.com/puskesmasseribuselatan)



**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU SELATAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**



Standar Pelayanan Loker Pendaftaran

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	- Pasien BPJS - Kartu BPJS (Fisik atau Digital) - KTP/ Kartu Identitas Lainnya (Fisik atau Digital) - Kartu berobat puskesmas/nomor rekam medis - Pasien Umum - KTP / Kartu Identitas Lainnya (Fisik atau Digital) - Kartu berobat puskesmas/nomor rekam medis - Pendaftaran online - Bukti pendaftaran online (JakSehat)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	- Pasien (BPJS): - Pasien mengambil nomor antrian - Pasien diarahkan ke loket pendaftaran - Petugas loket mengkonfirmasi data yang diinput ke dalam sistem kepada pasien. - Pasien mendaftar sesuai pelayanan yang dituju - Pasien mendapatkan resi pendaftaran - Pasien Umum - Pasien menerima nomor antrian pendaftaran - Petugas loket mengkonfirmasi data yang diinput ke dalam sistem kepada pasien. - Petugas loket memberikan nomor antrian layanan yang dituju - Pasien membayar biaya pendaftaran - Pasien mendapatkan resi pendaftaran
3.	Waktu Layanan	10 menit / pasien
4.	Biaya / Tarif	- Pasien BPJS : tidak dipungut biaya (gratis) - Pasien Umum : sesuai Pergub 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat.
5.	Produk Layanan	- Pasien BPJS : nomor antrian layanan yang dituju - Pasien Umum : nomor antrian layanan yang dituju, karcis bukti pembayaran
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Email : pkm.1000selatan@gmail.com - Website : puskesmasseribuselatan.com - Hotline : 085961000003 - Kotak Saran dan Pengaduan (Medsos (IG, FB) dan bit.ly/PengaduanLayanan atau Barcode)



Puskesmas Seribu Selatan



[puskesmasseribuselatan](https://www.instagram.com/puskesmasseribuselatan)



**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU SELATAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**



**Standar Pelayanan Rawat Jalan
(BPU, BPG, KIA, MTBS, Lansia)**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Layanan	Nomor antrian layanan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian layanan rawat jalan. 2. Perawat/ perawat gigi/ bidan melakukan pengkajian awal dan asuhan keperawatan/kebidanan 3. Pasien diperiksa oleh dokter/dokter gigi/bidan 4. Dokter/dokter gigi/bidan memberikan formulir pengantar pemeriksaan laboratorium /formulir rujukan internal atau eksternal serta resep obat kepada pasien bila diperlukan 5. Pasien menerima Surat rujukan internal/eksternal/form Laboratorium dari dokter/dokter gigi/bidan/ resep obat ke farmasi
3.	Waktu Layanan	1. Non tindakan: 30 Menit/Pasien 2. Tindakan: 60 Menit/Pasien
4.	Biaya / Tarif	1. Pasien BPJS : tidak dipungut biaya (gratis). 2. Pasien Umum : sesuai Pergub 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat.
5.	Produk Layanan	1. Hasil tindakan / konsultasi 2. Resep obat 3. Inform Consent (untuk pasien rawat inap) 4. Surat rujukan internal/ eksternal/ formulir Laboratorium (sesuai indikasi)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Email : pkm.1000selatan@gmail.com 2. Website : puskesmasseribuselatan.com 3. Hotline : 085961000003 4. Kotak Saran dan Pengaduan (Medsos (IG, FB) dan bit.ly/ PengaduanLayanan atau Barcode)



Puskesmas Seribu Selatan



[puskesmasseribuselatan](https://www.instagram.com/puskesmasseribuselatan)



**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU SELATAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**



Standar Pelayanan Gawat Darurat

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Layanan	- Pasien BPJS - Kartu BPJS (Fisik atau Digital) - KTP/ Kartu Identitas Lainnya (Fisik atau Digital) - Kartu berobat puskesmas/nomor rekam medis - Pasien Umum - KTP/ Kartu Identitas Lainnya (Fisik atau Digital) - Kartu berobat puskesmas/nomor rekam medis
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	- Petugas melakukan skrining - Pasien masuk IGD - Petugas melakukan triase pasien (mendahulukan pasien koma dan cedera berat) - Petugas mengarahkan keluarga untuk melakukan pendaftaran - Petugas melakukan anamneses, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan tindakan medis bila diperlukan - Petugas mengirim kerawat inap bila diperlukan - Petugas memberikan resep - Pasien pulang / di rujuk ke rumah sakit bila diperlukan
3.	Waktu Layanan	- Non tindakan: 30 Menit/Pasien - Tindakan : 60 Menit/Pasien - Rujukan : 1-2 jam (menunggu persetujuan RS)
4.	Biaya / Tarif	- Pasien BPJS : tidak dipungut biaya (gratis). - Pasien Umum : sesuai Pergub 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat.
5.	Produk Layanan	- Hasil Tindakan / konsultasi - Resep obat - Inform Consent (pasien rawat inap) - Surat rujukan internal/ eksternal/ form Laboratorium (sesuai indikasi)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Email : pkm.1000selatan@gmail.com - Web site : puskesmasseribuselatan.com - Hotline : 085961000003 - Kotak Saran dan Pengaduan (Medsos (IG, FB) dan bit.ly/PengaduanLayanan atau Barcode)



Puskesmas Seribu Selatan



[puskesmasseribuselatan](https://www.instagram.com/puskesmasseribuselatan)



**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU SELATAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**



Standar Pelayanan Rawat Inap

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Layanan	1. Surat Rujukan Internal 2. Inform Consent 3. Pasien BPJS a. Fotokopi Kartu BPJS b. Fotokopi KTP/ KK / Kartu Identitas lainnya 4. Pasien Umum a. Fotokopi KTP / Kartu Identitas lainnya
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pasien diantar petugas UGD ke ruang Rawat Inap 2. Petugas Rawat Inap memeriksa kelengkapan dokumen dan menjelaskan tata tertib rawat inap kepada keluarga pasien 3. Petugas melaksanakan terapi/ pengobatan sesuai instruksi dari dokter 4. Dokter memutuskan pasien pulang / merujuk ke rumah sakit jika diperlukan penanganan lebih lanjut 5. Pasien pulang membawa resep obat dan surat rujukan internal/ eksternal/ form Laboratorium (sesuai indikasi)
3.	Waktu Layanan	3 hari
4.	Biaya / Tarif	1. Pasien BPJS : tidak dipungut biaya (gratis). 2. Pasien Umum : sesuai Pergub 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat.
5.	Produk Layanan	1. Resep obat 2. Surat rujukan internal/ eksternal/ form Laboratorium (sesuai indikasi)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Email : pkm.1000selatan@gmail.com 2. Web site : puskesmasseribuselatan.com 3. Hotline : 085961000003 4. Kotak Saran dan Pengaduan (Medsos (IG, FB) dan bit.ly/PengaduanLayanan atau Barcode)



Puskesmas Seribu Selatan



[puskesmasseribuselatan](https://www.instagram.com/puskesmasseribuselatan)



**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU SELATAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**



Standar Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan layanan	1. Form Permintaan Pemeriksaan Laboratorium dari Dokter 2. Pasien BPJS a. Kartu BPJS b. KTP/ Kartu Identitas Lainnya 3. Pasien Umum a. KTP / Kartu Identitas lainnya
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien menyerahkan form permintaan pemeriksaan laboratorium 2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan urutan 3. Petugas melakukan verifikasi data dan memasukkan data pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan form permintaan pemeriksaan 5. Petugas memberikan hasil laboratorium
3.	Waktu Layanan	2 jam (disesuaikan dengan jenis pemeriksaan laboratorium)
4.	Biaya / Tarif	1. Pasien BPJS : tidak dipungut biaya (gratis). 2. Pasien Umum : sesuai Pergub 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat.
5.	Produk Layanan	Lembar hasil pemeriksaan laboratorium
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Email : pkm.1000selatan@gmail.com 2. Web site : puskesmasseribuselatan.com 3. Hotline : 085961000003 4. Kotak Saran dan Pengaduan (Medsos (IG, FB) dan bit.ly/PengaduanLayanan atau Barcode)





PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU SELATAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Standar Pelayanan Pengambilan Obat (Farmasi)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan layanan	Resep obat yang diberikan dokter untuk mengambil obat.
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien meletakkan resep obat di kotak penyerahan resep 2. Petugas memverifikasi resep, menyiapkan obat dan melakukan pemeriksaan sebelum diserahkan ke pasien 3. Petugas memanggil nama pasien untuk mengambil obat di tempat penyerahan obat dan melakukan identifikasi pasien 4. Petugas menyerahkan obat dengan melakukan pemberian informasi obat 5. Pasien menerima obat dan menandatangani kertas resep.
3.	Waktu Layanan	1. Obat racik : 25 Menit/ Resep 2. Obat non racik (obat jadi) : 15 Menit/ Resep
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Layanan	Obat
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Email : pkm.1000selatan@gmail.com 2. Website : puskesmasseribuselatan.com 3. Hotline : 085961000003 4. Kotak Saran dan Pengaduan (Medsos (IG, FB) dan bit.ly/PengaduanLayanan atau Barcode)



Puskesmas Seribu Selatan



[puskesmasseribuselatan](https://www.instagram.com/puskesmasseribuselatan)



PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU SELATAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Standar Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Sehat



NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Layanan	1. KTP/Kartu Identitas lainnya/kartu kunjungan 2. Nomor antrian layanan 3. Resi pembayaran
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon menunggu di ruang tunggu layanan 2. Perawat memanggil nomor antrian layanan dan mengidentifikasi keperluan pembuatan surat sehat pemohon 3. Dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada pemohon 4. Petugas memproses Surat Keterangan Sehat 5. Petugas mengarahkan pasien untuk melakukan pembayaran 6. Pemohon melakukan pembayaran 7. Pemohon menerima Surat Keterangan Sehat
3.	Waktu Layanan	30 Menit/Pemohon
4.	Biaya / Tarif	Sesuai Pergub 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat.
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Sehat
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Email : pkm.1000selatan@gmail.com 2. Website : puskesmasseribuselatan.com 3. Hotline : 085961000003 4. Kotak Saran dan Pengaduan (Medsos (IG, FB) dan bit.ly/PengaduanLayanan atau Barcode)



Puskesmas Seribu Selatan



[puskesmasseribuselatan](https://www.instagram.com/puskesmasseribuselatan)



**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU SELATAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**



Standar Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Layanan	1. KTP/Kartu Identitas lainnya 2. Nomor antrian layanan 3. Karcis bukti pembayaran dari loket / kasir
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon menunggu di ruang tunggu layanan 2. Petugas loket memanggil pasien dan diarahkan ke pemeriksaan awal 3. Perawat memanggil nomor antrian layanan dan mengidentifikasi keperluan pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba 4. Dokter melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan memberikan formulir pemeriksaan laboratorium pada pemohon 5. Dokter/perawat/petugas lab mengarahkan pasien menuju loket / kasir untuk melakukan pembayaran 6. Pasien menuju ke laboratorium untuk pemeriksaan 7. Pemohon memberikan sampel pemeriksaan laboratorium pada petugas 8. Petugas memproses Surat Keterangan Bebas Narkoba 1. Pemohon menerima Surat Keterangan Bebas Narkoba
3.	Waktu Layanan	90 Menit/Pemohon
4.	Biaya / Tarif	Sesuai Pergub 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat.
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Bebas Narkoba
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Email : pkm.1000selatan@gmail.com 2. Website : puskesmasseribuselatan.com 3. Hotline : 085961000003 4. Kotak Saran dan Pengaduan (Medsos (IG, FB) dan bit.ly/PengaduanLayanan atau Barcode)





**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU SELATAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**



Standar Pelayanan Penanganan Persalinan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Layanan	- Pasien BPJS - Fotokopi Kartu BPJS (1 Lembar) - Fotokopi KTP / Kartu Identitas lainnya (1 Lembar) - Nomor Rekam Medis Pasien - Pasien Umum - Fotokopi KTP / Kartu Identitas lainnya (1 Lembar) - Nomor antrian dengan stempel LUNAS
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	- Pasien masuk UGD dan dilakukan Triase - Keluarga pasien melakukan pendaftaran ibu hamil di loket pendaftaran - Dokter/Bidan memeriksa kondisi ibu hamil : - Jika pasien dalam keadaan gawat darurat, petugas menangani tindakan pasien di UGD atau dirujuk ke Rumah Sakit - Jika pasien dalam keadaan stabil, petugas menangani persalinan di ruang bersalin - Petugas melakukan perawatan pascapersalinan dan melengkapi berkas pasien untuk dibawa pulang. - Petugas memproses surat keterangan lahir - Pasien menerima surat keterangan lahir dan pulang
3.	Waktu Layanan	- Nomor 1 s.d. 2 selama 10 Menit - Nomor 3. a selama 30 menit - Nomor 3. b s.d. 5 selama 24 Jam
4.	Biaya / Tarif	- Pasien BPJS : tidak dipungut biaya (gratis) - Pasien Umum : sesuai Pergub 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat
5.	Produk Layanan	- Surat Keterangan lahir / Surat rujukan jika pasien dirujuk - Ibu dan bayi lahir selamat
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Email : pkm.1000selatan@gmail.com - Web site : puskesmasseribuselatan.com - Hotline : 085961000003 - Kotak Saran dan Pengaduan (Medsos (IG, FB) dan bit.ly/PengaduanLayanan atau Barcode)





PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU SELATAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Standar Pelayanan Pembuatan Surat Kematian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Layanan	1. Fotokopi KTP yang meninggal (1 lembar) 2. Fotokopi KTP pengurus surat (1 lembar) 3. Surat pengantar RT/RW 4. Surat kuasa (jika yang mengurus surat buka keluarga yang meninggal) 5. Fotokopi Kartu Keluarga yang meninggal (1 lembar) 6. Fotokopi Kartu Keluarga yang mengurus surat jika sudah pisah Kartu Keluarga dari yang meninggal (1 lembar) 7. Surat keterangan medis yang menyatakan kematian wajar yang meninggal (jika ada) 8. Berkas resume medis yang meninggal (dari R jika pasien dirawat) 9. Membawa surat keterangan dari Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang menerangkan bahwa jenazah benar dimakamkan di TPU tersebut (jika jenazah sudah dimakamkan) 10. Surat pernyataan dari keluarga pasien bahwa Bukti pengisian form surat kematian (<i>google form</i>)
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon melakukan pengisian permohonan surat kematian melalui <i>google form</i>; 2. Petugas menerima notifikasi permohonan surat kematian dan melakukan proses verifikasi maksimal 2x24 jam 3. Petugas memproses surat kematian sesuai ketentuan yang berlaku dan menghubungi pemohon / keluarga 4. Pemohon datang ke Puskesmas dengan menunjukkan bukti pengisian permohonan. 5. Petugas melakukan pencetakan surat kematian berdasar data dan keterangan pasien. 6. Pemohon menerima surat kematian (Surat Keterangan Penyebab Kematian, Surat Keterangan Melapor Kematian)
3.	Waktu Layanan	3 hari kerja / pemohon
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Layanan	Surat Kematian (Surat Keterangan Penyebab Kematian, Surat Keterangan Melapor Kematian)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Email : pkm.1000selatan@gmail.com 2. Website : puskesmasseribuselatan.com 3. Hotline : 085961000003 4. Kotak Saran dan Pengaduan (Medsos (IG, FB, dan bit.ly/PengaduanLayanan atau Barcode)



Puskesmas Seribu Selatan



[puskesmasseribuselatan](https://www.instagram.com/puskesmasseribuselatan)



**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU SELATAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**



**Standar Pelayanan Program KB (Tindakan IUD,
Suntik KB, Implant, KB Pil Dan Kondom)**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan layanan	1. Pasien BPJS: a. Pasangan Usia Subur b. Foto copy KTP Istri c. Foto copy Kartu BPJS aktif d. Foto copy Kartu KB saat ini (jika sudah punya) 2. Pasien Umum: Pasangan Usia Subur
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pasien BPJS : a. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian layanan KB b. Bidan melakukan anamnesa, pemeriksaan tanda-tanda vital dan konseling kepada pasien, (dan memberikan rujukan internal kepada dokter umum jika diperlukan) c. Pasien mengisi formulir persetujuan tindakan KB dan menyerahkan persyaratan layanan d. Pasien dilakukan tindakan medis sesuai persetujuan tindakan e. Pasien menerima jadwal kunjungan ulang KB 2. Pasien Umum: a. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian layanan KB b. Bidan melakukan anamnesa, pemeriksaan tanda-tanda vital dan konseling kepada pasien (dan memberikan rujukan internal kepada dokter umum jika diperlukan) c. Pasien mengisi formulir persetujuan tindakan KB dan melakukan pembayaran ke kasir d. Bidan melakukan tindakan medis sesuai persetujuan pasien e. Pasien menerima tindakan medis sesuai permintaan / indikasi
3.	Waktu Layanan	Selama 30 menit/ pasien
4.	Biaya/tariff	1. Pasien BPJS: Tidak dipungut biaya (Gratis) 2. Pasien Umum: Sesuai Pergub Nomor 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat
5.	Produk layanan	Pemasangan KB (sesuai permintaan/ Indikasi)
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Email : pkm.1000selatan@gmail.com 2. Website : puskesmasseribuselatan.com 3. Hotline : 085961000003 4. Kotak Saran dan Pengaduan (Medsos (IG, FB) dan bit.ly/PengaduanLayanan atau Barcode)



Puskesmas Seribu Selatan



[puskesmasseribuselatan](https://www.instagram.com/puskesmasseribuselatan)



PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU SELATAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Standar Pelayanan Pemberian Imunisasi

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan layanan	1. Rekam Medis Pasien 2. Kartu Identitas 3. BPJS 4. Buku KIA
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pasien melakukan pendaftaran di loket 2. Petugas melakukan skrining dan mengarahkan pasien ke poli imunisasi 3. Petugas imunisasi melakukan anamnesa dan melakukan penyuntikan ke pasien sesuai jenis vaksin dan usia pasien 4. Petugas menjelaskan efek samping dari pemberian imunisasi kepada pasien/orang tua/wali pasien 5. Pasien menerima pemberian imunisasi sesuai permintaan
3.	Waktu Layanan	30 menit/pasien
4.	Biaya/ tariff	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk layanan	Status imunisasi dalam Buku KIA
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Email : pkm.1000selatan@gmail.com 2. Website : puskesmasseribuselatan.com 3. Hotline : 085961000003 4. Kotak Saran dan Pengaduan (Medsos (IG, FB dan bit.ly/PengaduanLayanan atau Barcode)



Puskesmas Seribu Selatan



puskesmasseribuselatan



PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU SELATAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Standar Pelayanan Pembuatan Sertifikat Pemeriksaan CATIN

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan layanan	1. CATIN berdomisili/ menikah di wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan 2. KTP/ Kartu Identitas Lainnya 3. Surat persetujuan pernikahan dari pengadilan agama bagi CATIN berusia kurang dari 19 tahun 4. Karcis bukti pembayaran bagi CATIN dengan KTP luar wilayah DKI Jakarta 5. Nomor antrian layanan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. CATIN dipanggil sesuai nomor antrian layanan, menunjukkan persyaratan dan mengisi formulir registrasi CATIN 2. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, konseling pra nikah dan memberikan formulir pemeriksaan laboratorium 3. CATIN memberikan hasil pemeriksaan laboratorium dan mendapatkan imunisasi TT bagi CATIN wanita 4. Petugas memproses sertifikat CATIN dan memberikan link kepada CATIN 5. CATIN mendownload E-Sertifikat CATIN
3.	Waktu Layanan	120 menit/CATIN
4.	Biaya/tarif	1. Pasien KTP DKI Jakarta : Tidak dipungut biaya (Gratis) 2. Pasien Umum: Sesuai Pergub Nomor 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan di Pusat Kesehatan Masyarakat
5.	Produk layanan	E-Sertifikat CATIN
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Email : pkm.1000selatan@gmail.com 2. Website : puskesmasseribuselatan.com 3. Hotline : 085961000003 4. Kotak Saran dan Pengaduan (Medsos IG, dan bit.ly/PengaduanLayanan atau Barcod



Puskesmas Seribu Selatan



puskesmasseribuselatan



PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU SELATAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Standar Pelayanan TB/Kusta

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan layanan	1. Membawa Kartu Identitas (KTP / Kartu Identitas Lainnya) 2. Form Rujukan Internal 3. Rekam Medis
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pasien mengambil nomor urut antrian. 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis, melakukan anamnesis pemeriksaan dan memberikan konseling (Konsultasi) tentang penyakit TB/Kusta dan cara meminum obat 3. Petugas atau dokter mengawasi penderita makan obat setiap kunjungan pertama. 4. Pasien dan pengantar pasien diberi penyuluhan tentang bahaya TB / Kusta dan efek samping obat. 5. Petugas memberikan obat dan penjelasan tentang cara aturan minum obat dan efek samping dari obat. 6. Pasien menerima obat
3.	Waktu Layanan	30 menit/pasien
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk layanan	Hasil Pemeriksaan/konsultasi
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Email : pkm.1000selatan@gmail.com 2. Website : puskesmasseribuselatan.com 3. Hotline : 085961000003 4. Kotak Saran dan Pengaduan (Medsos (IG, dan bit.ly/PengaduanLayanan atau Barcod





**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU SELATAN
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**



Standar Pelayanan Pemeriksaan IMS/HIV/Hepatitis

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan layanan	1. Membawa Kartu Identitas (KTP / Kartu Identitas Lainnya) 2. Form Rujukan Internal 3. Rekam Medis
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pasien mengambil nomor urut antrian. 2. Petugas melakukan skrining, anamnesa dan memberikan pengantar ke laboratorium 3. Pasien melakukan pemeriksaan laboratorium dan menerima hasilnya untuk berkonsultasi 4. Petugas memberikan konsultasi / penyuluhan kesehatan terutama faktor penyebab dan pencegahan penyakit 5. Pasien mendapatkan hasil pemeriksaan dan konsultasi / penyuluhan IMS/HIV/Hepatitis
3.	Waktu Layanan	60 menit/pasien
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk layanan	Hasil pemeriksaan / konsultasi / penyuluhan IMS/HIV/Hepatitis
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Email : pkm.1000selatan@gmail.com 2. Website : puskesmasseribuselatan.com 3. Hotline : 085961000003 4. Kotak Saran dan Pengaduan (Medsos IG, dan bit.ly/PengaduanLayanan atau Barcode)



Puskesmas Seribu Selatan



[puskesmasseribuselatan](https://www.instagram.com/puskesmasseribuselatan)